



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1981
TENTANG
PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TERNATE**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan perkembangan dan kemajuan Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku pada umumnya dan Wilayah Kecamatan Kota Ternate pada khususnya, maka diperlukan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan secara khusus guna menjamin dipenuhinya kebutuhan aspirasi masyarakat di Wilayah - Kecamatan Kota Ternate;

b. bahwa perkembangan dan kemajuan Wilayah Kecamatan Kota Ternate telah menunjukkan ciri dan sifat kehidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;

c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah pembentukan Kota Administratif Ternate perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF TERNATE.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- b. Wilayah Administratif adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
- c. Kota Ternate adalah sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku tanggal 30 Maret 1965, Nomor PU.22/7/17 tentang Status Kota Ternate diubah menjadi Kecamatan Kotapraja Ternate dan tanggal 30 Juli 1966 Nomor PU.22/7/17 tentang Penghapusan Distrik-distrik dan Kewedanankewedanan serta Pembentukan Kecamatan-kecamatan dalam Daerah Tingkat I Propinsi Maluku.

**BAB II
TUJUAN PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Kota Administratif Ternate adalah untuk

meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota Administratif Ternate bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara.
- (2) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara tetap berkedudukan di Kota Administratif Ternate.
- (3) Dalam rangka memperlaju pengembangan wilayah Kota Administratif Ternate, apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratif Ternate,

Pasal 4

Pemerintah Kota Administratif Ternate menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a. meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik , ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
- b. membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, secara fisik perkotaan;
- c. mendukung dan merangsang secara timbal-balik perkembangan wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Maluku pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara pada khususnya.

Pasal 5

- (1) Wilayah Kota Administratif Ternate meliputi :
 - a. Wilayah Kecamatan Kota Ternate, yang terdiri dari :
 1. Desa Ltr A - I;
 2. Desa Ltr A - II;
 3. Desa Ltr A - III;
 4. Desa Ltr B - I;
 5. Desa Ltr B - II;
 6. Desa Ltr B - III;
 7. Desa Ltr C;
 8. Desa Ltr D;
 9. Desa Ltr E;
 10. Desa Ltr F.
 - b. Sebagian Wilayah Kecamatan Pulau Ternate, terdiri dari:
 1. Desa Tafure;
 2. Desa Tabam,
 3. Desa Sango,
 4. Desa Tarau;
 5. Desa Mangga Dua;
 6. Desa Jati;
 7. Desa Bastiong;
 8. Desa Ubo-Ubo;
 9. Desa Kayu Merah;
 10. Desa Kalumata;
 11. Desa Fitu;
 12. Desa Gambesi;
 13. Desa Sasa.